



Mengadili Politik Uang: Peran DKPP

Fedila Wica Tsabitah^{1*}, Intan Nuraini²

¹⁻²Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: cacaaja271@gmail.com^{1*}, intanni0805@gmail.com²

*Penulis korespondensi: cacaaja271@gmail.com¹

Abstract. *The practice of money politics remains a serious challenge in the implementation of the 2024 General Election and the 2024 Regional Elections in Indonesia, as it has the potential to undermine the principles of fairness, honesty, and democratic integrity. This study aims to analyze the role of the Election Organizer Ethics Council (DKPP) in adjudicating violations related to money politics, particularly from the ethical perspective of election organizers. The method used is a qualitative approach through literature study of laws, regulations, and DKPP decisions. The findings indicate that DKPP plays a strategic role in maintaining the neutrality and professionalism of election organizers by enforcing the code of ethics, imposing sanctions, and supervising behaviors that may involve or tolerate money politics practices. Although DKPP's authority is limited to the ethical domain and does not extend to criminal law enforcement, its existence remains crucial as a moral guardian within the electoral system. Therefore, synergy between DKPP, law enforcement institutions, and public participation is necessary to minimize money politics and to realize democratic and integrity-based elections.*

Keywords: 2024 Elections; Democracy; DKPP; Election Ethics; Money Politics

Abstrak. Praktik politik uang masih menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, karena berpotensi merusak prinsip keadilan, keterusterangan, dan integritas demokrasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menangani pelanggaran yang berhubungan dengan politik uang, khususnya dari sudut pandang etika penyelenggara pemilu. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur terhadap peraturan dan keputusan DKPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP memiliki peran krusial dalam menjaga netralitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu melalui penegakan kode etik, pemberian hukuman, serta pengawasan terhadap perilaku penyelenggara yang mungkin terlibat atau membiarkan praktik politik uang. Meskipun kewenangan DKPP terbatas pada ranah etika dan tidak mencakup penegakan hukum pidana, keberadaannya tetap vital sebagai garda moral dalam sistem pemilihan. Oleh karena itu, sinergi antara DKPP, lembaga penegak hukum, dan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mengurangi praktik politik uang dan mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Kata Kunci: Demokrasi; DKPP; Etika Pemilu; Pemilu 2024; Politik Uang

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilu 2024 serta Pilkada 2024 adalah momen krusial dalam mewujudkan sistem demokrasi yang berdaulat, transparan, dan adil di Indonesia (Norris, 2014; Surbakti, 2016). Pemilu tidak sekadar berfungsi sebagai alat untuk pergantian kepemimpinan, melainkan juga sebagai cerminan dari kualitas demokrasi suatu negeri (Budiardjo, 2013). Dalam konteks negara demokrasi modern, pemilu menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat benar-benar dijalankan secara substansial, bukan hanya prosedural (Norris, 2014). Oleh karena itu, integritas dalam setiap tahapan pemilu menjadi elemen yang tidak dapat ditawar, karena akan menentukan legitimasi hasil pemilu serta kepercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan (Surbakti, 2019). Namun, di lapangan, pelaksanaan pemilu masih menemui berbagai tantangan, di antaranya adalah maraknya praktik politik uang yang dapat merusak integritas proses demokrasi (Aspinall, 2014;

Muhtadi, 2019). Praktik politik uang ini tidak hanya memengaruhi pilihan pemilih secara tidak sehat, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemimpin yang tidak memiliki integritas serta mendorong munculnya praktik korupsi di masa mendatang (Fitriyah, 2019; Siregar, 2020).

Lebih jauh, praktik politik uang juga mencerminkan adanya distorsi dalam relasi antara pemilih dan kandidat, di mana hubungan yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan rasional, visi, dan program kerja, justru bergeser menjadi hubungan transaksional yang bersifat pragmatis (Aspinall & Sukmajati, 2016; Berenschot & Aspinall, 2020). Kondisi ini pada akhirnya dapat melemahkan kualitas representasi politik, karena pemimpin yang terpilih tidak lagi berorientasi pada kepentingan publik, melainkan pada upaya mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan (Muhtadi, 2018). Dampak jangka panjangnya adalah tergerusnya nilai-nilai demokrasi, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, serta meningkatnya potensi penyalahgunaan kekuasaan (Hadiz, 2017; Warburton & Aspinall, 2019).

Dalam kerangka itu, eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi sangat krusial sebagai lembaga yang bertugas menerapkan kode etik bagi penyelenggara pemilu (Nugroho, 2017; Afifuddin, 2020). DKPP berfungsi untuk memastikan bahwa semua penyelenggara pemilu, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melaksanakan tugas mereka secara profesional, netral, dan berintegritas (Surbakti & Nugroho, 2015). Peran ini menjadi semakin penting mengingat penyelenggara pemilu merupakan aktor kunci yang menentukan kualitas proses pemilu dari awal hingga akhir (Surbakti, 2016). Integritas penyelenggara menjadi fondasi utama dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran, termasuk praktik politik uang yang dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (Afifuddin, 2020).

Walaupun DKPP tidak memiliki kekuasaan dalam penegakan hukum terkait politik uang, lembaga ini memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran kode etik yang berhubungan dengan keterlibatan atau pembiaran praktik tersebut oleh penyelenggara pemilu (Siregar, 2020). Dalam hal ini, DKPP berperan sebagai penjaga moral (*moral guardian*) yang memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara pemilu tetap berada dalam koridor etika dan prinsip demokrasi (Norris, 2014). Penegakan kode etik yang dilakukan oleh DKPP tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga preventif dalam membangun budaya integritas di kalangan penyelenggara pemilu (Afifuddin, 2020).

Selain itu, keberadaan DKPP juga memberikan dimensi akuntabilitas yang lebih luas dalam sistem pemilu, karena tidak hanya menilai aspek legalitas, tetapi juga aspek kepatutan dan etika (Surbakti, 2019). Hal ini penting mengingat tidak semua pelanggaran dapat dijangkau oleh hukum positif, namun tetap memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi

(Norris, 2014). Dengan demikian, DKPP berfungsi melengkapi mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga lain, sehingga tercipta sistem pengawasan yang lebih komprehensif (Nugroho, 2017).

Oleh sebab itu, eksplorasi tentang fungsi DKPP dalam menegakkan keadilan terhadap praktik politik uang menjadi krusial untuk memahami seberapa jauh lembaga ini dapat mempertahankan integritas dan etika dalam penyelenggaraan pemilu (Fitriyah, 2019; Siregar, 2020). Analisis terhadap peran DKPP juga menjadi relevan dalam mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan kelembagaan dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan praktik politik uang yang semakin kompleks dan adaptif (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dengan adanya penegakan kode etik yang tegas dan konsisten, diharapkan praktik politik uang dapat dikurangi sehingga terwujud pemilu yang demokratis, transparan, dan adil (Surbakti, 2016). Selain itu, penguatan peran DKPP juga diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya politik yang lebih sehat, di mana kompetisi politik didasarkan pada gagasan, program, dan integritas, bukan pada kekuatan finansial semata (Norris, 2014). Pada akhirnya, upaya ini akan berkontribusi pada penguatan demokrasi substantif di Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada nilai dan kualitas hasil yang dihasilkan (Pepinsky, 2017; Slater, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan mengeksplorasi sumber hukum sekunder sebagai bahan utama untuk menyelidiki fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menilai praktik politik uang pada Pemilu dan Pilkada 2024 (Marzuki, 2016). Pendekatan yang diadopsi mencakup pendekatan legislasi untuk menganalisis aturan terkait pemilu dan politik uang, pendekatan konseptual untuk memahami prinsip etika penyelenggara pemilu dan integritas demokrasi, serta pendekatan kasus melalui evaluasi keputusan DKPP yang relevan (Huda, 2017). Dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan DKPP, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal (Marzuki, 2016). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis dan menilai efektivitas peran DKPP dalam mempertahankan integritas pemilu dari praktik politik uang (Huda, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peranan yang krusial dalam menjaga keutuhan penyelenggaraan pemilu melalui penegakan etika terhadap penyelenggara yang terlibat atau lalai dalam mengatasi praktik politik uang (Afifuddin, 2020; Nugroho, 2017). Dalam beragam kasus Pemilu dan Pilkada 2024, DKPP telah melakukan pemeriksaan dan memutuskan pelanggaran etika yang berkaitan dengan ketidaknetralan, pembiaran praktik politik uang, serta tindakan yang merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Siregar, 2020). Putusan yang diambil bervariasi, mulai dari teguran, penghentian sementara, hingga pemecatan permanen, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Afifuddin, 2020).

Dalam diskusi ini, tampak bahwa fungsi DKPP sangat vital, namun memiliki batasan, sebab otoritasnya hanya terbatas pada aspek etik, bukan pada ranah pidana (Siregar, 2020). Dengan kata lain, DKPP tidak secara langsung mengadili pelaku politik uang, tetapi menindak penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik terkait praktik tersebut (Nugroho, 2017). Penanganan politik uang dalam konteks pidana tetap menjadi tanggung jawab lembaga lain seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan aparat penegak hukum (Siregar, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberantasan politik uang memerlukan kerjasama antar lembaga agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efisien dan menyeluruh (Afifuddin, 2020).

Selanjutnya, efektivitas fungsi DKPP dalam menegakkan keadilan terkait politik uang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti mutu pengawasan, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta integritas penyelenggara pemilu itu sendiri (Nugroho, 2017; Afifuddin, 2020). Meskipun begitu, keberadaan DKPP masih memberikan pengaruh positif dalam memperkuat akuntabilitas dan etika penyelenggara pemilu (Surbakti, 2019). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DKPP berperan sebagai penjaga moral dan etika dalam sistem pemilu, yang walaupun tidak secara langsung menghapuskan politik uang, tetap memiliki sumbangan signifikan dalam menciptakan pemilu yang bersih dan adil (Norris, 2014).

Di Indonesia, penggunaan uang dalam politik pada pemilu, terutama Pemilu Legislatif 2019, telah berkembang menjadi isu krusial yang mengancam kualitas demokrasi serta prinsip perwakilan rakyat (Muhtadi, 2019; Aspinall, 2014). Dengan memanfaatkan teori transaksional dan dinamika kekuasaan sebagai landasan analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh politik uang terhadap legitimasi kekuasaan dan pilihan pemilih (Aspinall & Berenschot, 2019). Penelitian ini menginvestigasi berbagai literatur dan

menemukan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap maraknya praktik politik uang (Berenschot & Aspinall, 2020).

Faktor-faktor tersebut meliputi ketidakmerataan ekonomi, penegakan hukum yang tidak efektif, dan sistem pemilu yang memfasilitasi terjadinya transaksi politik (Muhtadi, 2018; Fitriyah, 2019). Studi ini menunjukkan bahwa praktik politik yang melibatkan uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengakibatkan ketidakadilan dalam proses demokrasi, di mana ketidakseimbangan finansial mempengaruhi suara pemilih lebih daripada pertimbangan logis mengenai visi dan program calon legislatif (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan ini bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).

Menurut Aspinall & Sukmajati (2016), politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada tidak dijelaskan secara khusus tentang apa pengertian politik uang, namun diatur dalam pasal yang memuat norma ketentuan larangan dan sanksi yang berkaitan dengan peristiwa politik uang tersebut, yang mana politik uang merupakan suatu tindak pidana.

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (undang-undang pemilu), pada Pasal 515 menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta “. Selanjutnya dalam Pasal 523 menyatakan Ayat (1) “Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dlm pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”. Ayat (2) “Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan

atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)”.

Ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Dalam Pemilihan Umum ketentuan larangan dan sanksi pidana terhadap praktik politik uang dibedakan menjadi 4 kategori peristiwa politik uang berdasarkan waktu kejadian yaitu peristiwa politik uang yang terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung, pada saat kampanye, pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Lamanya ancaman sanksi pidana penjara dan denda yaitu berkisar antara paling lama 2 tahun dan denda 24 juta sampai dengan paling lama 4 tahun dan denda 48 juta. Sedangkan pihak yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda adalah pihak pemberi.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang (undang-undang pilkada) pada Pasal 73 menyatakan, Ayat (1) “Calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/ atau pemilih”.

Ayat (2) “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Prov atau KPU Kab/Kota”. Ayat (3) “Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (4) “Selain calon atau pasangan calon, Anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk : a. mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih. b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga

mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.

Dan ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A menyatakan Ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah)”.

Ayat (2) “Pidana yang sama diterapkan kepada Pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dalam Pilkada ketentuan larangan dan sanksi pidana terhadap praktik politik uang diatur dengan lebih berat, dengan adanya ketentuan minimal pidana (bukan paling lama) yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar. Sedangkan pihak yang dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda adalah pemberi dan penerima.

Politik uang berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, pemilih yang memiliki kesejahteraan rendah cenderung lebih mudah terpengaruh oleh praktik pembelian suara, sehingga politik uang muncul sebagai fenomena yang bersifat sistematis (Muhtadi, 2019; Berenschot & Aspinall, 2020). Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengatasi politik uang harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya melalui penegakan hukum dan norma, tetapi juga melalui peningkatan taraf hidup masyarakat serta pendidikan politik yang berkesinambungan (Fitriyah, 2019).

Dari sudut pandang kelembagaan, kolaborasi antara DKPP, Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem pemilu yang bersih (Nugroho, 2017; Afifuddin, 2020). Tanpa adanya koordinasi yang baik, penanganan politik uang akan berlangsung sebagian dan tidak maksimal (Siregar, 2020). DKPP bertugas sebagai pengawas etika, sementara tindakan hukum tetap menjadi tanggung jawab lembaga lain, sehingga diperlukan pembagian tugas yang jelas namun tetap saling terintegrasi (Surbakti & Nugroho, 2015).

Dengan demikian, bisa ditekan bahwa peran DKPP dalam menangani politik uang bersifat strategis tetapi tidak berjalan sendiri (Afifuddin, 2020). Keberhasilan dalam

memerangi politik uang sangat bergantung pada kombinasi antara penegakan etika, penerapan hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat (Fitriyah, 2019). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kesadaran publik menjadi langkah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang berintegritas (Norris, 2014).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan maka dalam hal ini dapat diambil suatu kesimpulan yang di antaranya bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berperan penting dalam mempertahankan integritas serta etika penyelenggara pemilu dengan menegakkan kode etik, terutama terkait dengan pengawasan praktik politik uang pada Pemilu dan Pilkada 2024. Walaupun DKPP tidak memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi pelaku politik uang secara hukum, lembaga ini tetap memberikan kontribusi secara tidak langsung dengan menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar norma, baik karena partisipasi maupun kelalaian dalam menghindari praktik tersebut.

Selain itu, keberhasilan peran DKPP dalam menangani praktik politik uang sangat tergantung pada kolaborasi dengan institusi lain, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta aparat penegak hukum, dan juga partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DKPP berperan sebagai penjaga moralitas demokrasi yang memiliki peranan penting dalam mendukung terwujudnya pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas, meskipun upaya penanganan politik uang memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh antar lembaga.

DAFTAR REFERENSI

- Afifuddin. (2020). Pengawasan pemilu dan tantangan demokrasi. *Jurnal Bawaslu*.
- Aspinall, E. (2014). Money politics and clientelism in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*.
- Aspinall, E. (2015). Health care and democratization in Indonesia. *World Development*, 64, 803–813.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Clientelism, democracy, and electoral politics in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). Electoral dynamics in Indonesia: Money politics and patronage. *Cornell University Press*, 27(3).
- Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How clientelism varies: Comparing patronage democracies. *Democratization*, 27(1), 1–19.

- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriyah. (2019). Politik uang dalam pemilu: Dampak dan penanganannya. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Fossati, D. (2019). The resurgence of ideology in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 119–148.
- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's year of democratic setbacks. *Journal of Democracy*, 28(1), 20–34.
- Huda, N. (2017). *Hukum tata negara Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mietzner, M. (2015). Reinventing Asian populism: Jokowi's rise and democratic contestation. *Policy Studies*.
- Mietzner, M. (2020). *Money politics and patronage in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Muhtadi, B. (2018). Buying votes in Indonesia. *Indonesia*, 106, 1–38.
- Muhtadi, B. (2019). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, 19(1), 1–27.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Nugroho, K. (2017). Sistem pengawasan pemilu di Indonesia. *Jurnal Bawashu*.
- Pepinsky, T. B. (2017). Indonesia's democratic resilience. *Journal of Democracy*, 28(3), 27–41.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia tentang Pengawasan Pemilu.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307–338.
- Ramlan Surbakti. (2019). Pemilu berintegritas dan demokrasi. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Siregar, R. (2020). Penegakan hukum terhadap politik uang dalam pemilu. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Slater, D. (2018). Democratic careening. *World Politics*, 70(3), 475–510.
- Surbakti, R. (2016). Integritas pemilu dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Surbakti, R. (2016). *Pemilu dan demokrasi*. Kemitraan.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi tentang desain kelembagaan pemilu*. Kemitraan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255–285.